



Kecamatan Rakumpit

Jl. Purna Praja No. 1 Mungku Baru 73229 6281995351980

kec-rakumpit@palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Rakumpit

Penerbitan Surat Keterangan Pindah / Datang Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat domisili dari RT
2. Kartu Keluarga (KK) asli
3. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan
4. Fotocopy Akta Kelahiran/Ijazah
5. Fotocopy KTP-el asli
6. Mengisi formulir F.1.21 (bila sudah memiliki KTP-el)
7. Mengisi formulir F.1.29 (bila pindah)
8. Mengisi formulir F.1.30 (bila pindah)
9. Mengisi formulir F.1.31 (bila datang)
10. Mengisi formulir F.1.32 (bila datang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan surat pindah dan diserahkan ke petugas
2. Melakukan entri data/proses penerbitan Surat Keterangan Pindah
3. Menandatangani Surat Keterangan Pindah
4. Menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah / Datang antar Kecamatan



Kecamatan Rakumpit

Jl. Purna Praja No. 1 Mungku Baru 73229 6281995351980

kec-rakumpit@palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Rakumpit

Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan :

1. Kotak pengaduan / saran;
2. Diserahkan langsung ke petugas atau pejabat pelayanan masyarakat;
3. Secara lisan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat;
4. SMS/WhatsApp : 0819 9535 1980
5. e- mail : kec_rakumpit@palangkaraya.go.id
6. website : kecrakumpit.palangkaraya.go.id
7. SP4N-LAPOR!
 - > website: lapor.go.id
 - > SMS : 1708